



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya, 14 Oktober 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Xxx bin Tata Teryana, laki-laki tempat tanggal lahir Banyumas, 09 Juni 2002, umur 15 Tahun;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca, mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 19 Februari 2018 di bawah register Nomor 0041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. pada pokoknya telah mengajukan permohonan Perwalian terhadap seorang anak yang bernama: Xxx, tempat tanggal lahir, Banyumas 09 Juni 2002, umur 15 Tahun, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Xxx adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 April 1999 Kecamatan Xxx

Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 1 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 19 April 1999;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Xxx telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

(1) Xxx, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Banyumas 09 Juni 2002, Umur 15 Tahun;

3. Bahwa kemudian Ibunya dari Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada 15 Mei 2013 sebagaimana dalam surat kematian no xxx dikeluarkan oleh Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut **Almarhumah**;

4. Bahwa setelah Meninggalnya Xxx anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian anak;

5. Bahwa meskipun belum ada Penetapan Pengadilan tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak. Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang guna mengurus pengajuan pinjaman ke Bank dengan jaminan sertifikat rumah dan Administrasi lainnya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **Xxx**, Tempat Tanggal Lahir Banyumas 09 Juni 2002, Umur 15 Tahun dibawah perwalian **Pemohon**;

Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 2 of 10



**3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten atas nama Pemohon, NIK zzzxxx, tertanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (P-1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 18 April 1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Banyumas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-2);
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor xxx, tanggal 7 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil, Kabupaten Banyumas bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx tanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-4);

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

0 Xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 3 of 10



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tata Taryana dan mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon dan saksi juga kenal dengan istri Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berdua adalah pasangan suami istri sah, yang pada waktu menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri Pemohon yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2013, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Xxx selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggalnya istri Pemohon, seorang anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan terkait dengan perwalian anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut telah diasuh, dirawat dan dipelihara dengan baik lahir batin serta sejahtera oleh ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan/complain tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Cikarang untuk mengurus pengajuan pinjaman dari Bank dengan jaminam Sertifikat rumah;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon dan saksi juga kenal dengan istri Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berdua adalah pasangan suami istri sah, yang pada waktu menikah saksi tidak tahu;

Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 4 of 10



- Bahwa sepengetahuan saksi istri Pemohon yang bernama Xxx telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena sakit di Xxx, Xxx, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Xxx selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggalnya istri Pemohon, seorang anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan terkait dengan perwalian anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut telah diasuh, dirawat dan dipelihara dengan baik lahir batin serta sejahtera oleh ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan/complain tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Cikarang untuk mengurus pengajuan pinjaman dari Bank dengan jaminam Sertifikat rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 5 of 10



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Tata Taryana dan Xxx adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 April 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Utara, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa selama pernikahan Tata Taryana dan Agaustin Noor Rohmah telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ilham Izaz Amanuullah, laki-laki, lahir tanggal 09 Juni 2002, sampai sekarang berusia sekitar 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian (Bukti P.4) terbukti bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan penetapan perwalian ini adalah karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga sebagai subyek hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut mohon ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan anak tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan anak yang dimintakan perwaliannya yang bernama Xxx adalah sangat dekat yaitu sebagai ayah kandung karena sejak kecil atau sepeninggalnya Xxx anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan pemohon bernama : Xxx dan Siti Khotiah binti Moch. Khotirudin telah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan hubungan pemohon dengan

*Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 6 of 10*





almarhumah serta seorang anak yang lahir dari perkawinan pemohon dengan almarhumah Agustin Noor;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan kepada majelis hakim, sejauh yang dapat majelis simpulkan adalah :

1. Bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan ini, untuk mengajukan permohonan Perwalian seorang anaknya yang belum dewasa ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Xxx telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx;
3. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anak Pemohon yang bernama Xxx belum dewasa sehingga diperlukan penetapan pengadilan tentang perwalian anaknya untuk kepentingan pengurusan peminjaman uang di bank;
5. Bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk merawat, memelihara serta jadi wali yang baik dan bertanggung jawab terhadap seorang anak yang bernama Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan kedua saksi yang bernama : Xxx dan Siti Khotiah binti Moch. Khotirudin, majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian seorang anaknya yang belum dewasa dari pernikahannya dengan Xxx yang bernama : Xxx;
- Bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk merawat, memelihara serta jadi wali yang baik dan bertanggung jawab terhadap seorang anaknya tersebut; ;
- Bahwa pengajuan perwalian anak yang dimohonkan pemohon adalah untuk pengurusan peminjaman uang di bank sebagai jaminan sertifikat rumah sehingga diperlukan penetapan pengadilan tentang perwalian anak tersebut;

Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 7 of 10



- Bahwa terhadap permohonan perwalian ini tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni permohonan penetapan perwalian terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa, karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kemampuan, dapat dipercaya serta memenuhi syarat untuk ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali sera mewakili terhadap seorang anak kandung Pemohon bernama: Xxx yang belum dewasa dan Pemohon dianggap mampu serta dapat dipercaya mampu mengurus kepentingan seorang anak kandung Pemohon tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan pengadilan mengenai perwalian seorang anaknya sebagaimana tersebut di atas, guna pengurusan pinjaman uang di bank sebagai jaminan sertifikat rumah dan pemohon telah memenuhi syarat untuk itu terutama untuk kepentingan anaknya. Oleh karenanya, dengan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat, bahwa guna pengurusan pinjaman uang di bank sebagai jaminan sertifikat rumah maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan patut ditetapkan pemohon sebagai pemegang hak perwalian dan yang mewakili seorang anaknya yang bernama : Xxx;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk volunteer dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 jo. PP Nomor 53 tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan mempedomani hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

*Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 8 of 10*





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, tempat tanggal lahir Banyumas, 09 Juni 2002, umur 15 tahun dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah besar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah, Penetapan ini dijatuhkan di Cikarang dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami : Ikin, S. Ag., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif, S.Ag., MSI., dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Pada hari dan tanggal tersebut Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Ikin, S. Ag.

Hakim Anggiota

ttd

Muhammad Arif, S. Ag. MSI

Hakim anggota

ttd

Drs. Sayuti

Panitera Penggaantii

ttd

Bagus tukul Wibisono, SH.

Perincian biaya Penetapan No. 041/Pdt.P/2018/PA. Ckr.

- |    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. 50.000,- |

Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 9 of 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Pemohon	Rp 180.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.171.000,-

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Penetapan 041/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Page 10 of 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)